BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 946 /KPTS/III.13/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial perekonomian masyarakat pekon, maka perlu mengkoordinasikan pengembangan badan usaha milik pekon (BUMPekon) sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan;

b. bahwa agar pembinaan pengembangan badan usaha milik pekon dapat berjalan dengan efektif dan berhasil guna perlu dibentuk Tim koordinasi yang melibatkan unsur satuan kerja terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan dan pengembangan BUMPekon;
b. memberikan dukungan dalam mengkoordinasikan secara teknis program pelayanan dan administrasi pengelolaan BUMPekon di Tingkat Kabupaten;
c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan BUMPekon;
d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMPekon;
e. mengusulkan kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengembangan BUMPekon sesuai bidang tugas;
f. memotivasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di pekon, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
g. mendorong masyarakat di pekon dalam mengembangkan usaha produktif; dan
h. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha dalam menciptakan lapangan kerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : untuk membantu Tugas Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menko Peraturan Menteri Koodinator;
2. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 296 /KPTS/III.13/2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SEKRETARIAT
PEMBINAAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK PEKON
TAHUN 2018

A. Tim Koordinasi

1.	Pengarah	:	1. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
3.	Ketua	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4.	Sekretaris	:	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra BAPPEDA; 2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P3MD; 4. Kasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

B. Sekretariat Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Pekon Tahun 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	:	JABATAN KEDINASAN
1.	Kepala Sekretariat	:	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2.	Wakil Ketua	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
3.	Anggota	:	Kasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4.	Anggota	:	Kasi Pembangunan Sarana dan Persarana Dinas Pemberdayaan Masyaakat dan Pekon;
5.	Anggota	:	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6.	Anggota	:	Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa P3MD;
7.	Anggota	:	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS